

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT UMUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BULELENG

Gst Ngr Adhistya Prawiradika, Dewa Gede Sudika Mangku, I Nengah Suastika

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

E-mail: {prawiradikaadhis@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
nengah.suastika@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terkait Parkir Kendaraan Di Tempat Umum serta mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Parkir Kendaraan Di Tempat Umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, maka Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan teknik studi dokumen, teknik observasi dan pengamatan, teknik wawancara dengan teknik penentuan sampel penelitian secara non probability sampling dan Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) implementasi Peraturan Daerah tersebut sudah berjalan namun belum maksimal di karenakan masih terjadinya berbagai permasalahan yang harus diselesaikan, (2) Factor yang menimbulkan terhambatnya Penerapan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum di kabupaten buleleng disebabkan oleh factor internal yaitu factor dari dalam yakni pihak pelaksana dari Penerapan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum.

Kata-kata kunci: *Penegakan Hukum, Faktor Penghambat, PERDA.*

Abstract

The purpose this research were to find out and analyze the form of the Implementation of Regional Regulation No. 6 of 2009 concerning Public Order Related to Parking of Vehicles in Public Places and knowing and analyzing inhibiting factors in the enforcement of Regional Regulation No. 6 of 2009 concerning Public Order against Parking of Vehicles in Public Places. The type of research used is the type of empirical legal research, so the nature of the research used in this research is descriptive, the data sources used are primary data and secondary data, the legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection techniques used were document study techniques, observation and observation techniques, interview techniques with non-probability sampling, and the research data were processed and analyzed qualitatively. The results showed (1) the implementation of the Regional Regulation has been running but not maximally because there are still various problems that must be resolved, (2) the factors that cause obstruction in the application of Regional Regulation No. 6 of 2009 concerning Public Order in Buleleng Regency is caused by internal factors, namely internal factors, namely the implementing party of the Application of Regional Regulation No. 6 of 2009 concerning Public Order.

Key Words: *Law Enforcement, Inhibiting Factors, PERDA.*

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

JATAYU

p-ISSN : 2714-7983

e-ISSN : 2722-8312

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Peraturan Daerahmaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan merupakan tanggung jawab penting bernegara. Untuk mendukung perwujudan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang dasar tersebut pemerintah telah melakukan pengelolaan pemerintahan pusat maupun daerah untuk terciptanya kesejahteraan umum.

Sistem pemerintahan di Indonesia terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.¹ Pada dasarnya tujuan otonomi daerah adalah tercapainya pemerintahan yang baik, adil, dan memperhatikan keanekaragaman ekonomi, sosial, dan budaya. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang ada di Indonesia, Buleleng adalah kabupaten yang terluas wilayahnya di antara kabupaten lain di Bali. Batas pegunungan yang membujur timur-barat sepanjang pertengahan Bali termasuk ke dalam wilayah Buleleng. Karenanya, Buleleng adalah wilayah yang lengkap memiliki gunung, daratan, dan laut utara Pulau Bali.

Penduduk di Kabupaten Buleleng dari tahun ketahun semakin padat, penambahan jumlah penduduk dapat menimbulkan permasalahan transportasi yaitu peningkatan kebutuhan moda transportasi. Kebutuhan transportasi pada saat ini ialah merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dipinggirkan, mengingat saat ini pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain juga memerlukan transportasi serta dalam melakukan kegiatan sehari-hari pun memerlukan mode transportasi, dengan adanya transportasi dan sarana transportasi kita dapat menuju ke berbagai tempat yang akan dituju dengan mudah, itu akan terjadi jika masyarakat dapat menggunakan serta

mengembangkan transportasi serta sarana transportasi.

Permasalahan utama adalah banyaknya pelanggaran parkir seperti parkir di tempat umum. Selain itu masih banyak oknum anggota masyarakat yang tidak taat terhadap rambu-rambu pelarangan parkir dan pelarangan berhenti yang terdapat di beberapa titik lalu lintas jalan Kota. Perkembangan Kabupaten Buleleng dari tahun ke tahun sangat pesat diberbagai bidang baik ekonomi, pendidikan maupun kebudayaan. Keinginan masyarakat yang semakin tinggi untuk mempunyai kendaraan guna menunjang aktivitas membuat Kota ini semakin padat dan sesak. Hal ini menyebabkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas, kesadaran masyarakat yang kurang dengan parkir sembarangan menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan dan terganggunya ketertiban umum. Semakin banyaknya toko, minimarket dan tempat-tempat hiburan lainnya memaksa pengguna parkir untuk memanfaatkan tempat yang bukan semestinya seperti, bahu jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum. Sebab, parkir sendiri merupakan tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan barang yang bersifat tidak segera sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (15) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 6 tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum.

Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkatnya pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tidak seimbanginya penambahan ruas jalan dengan penambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir yang representatif, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir.

Melihat hal tersebut tentunya sangat diperlukan kerja ekstra dari pihak terkait untuk menjaga ketertiban umum khususnya penertiban terkait dengan penggunaan lahan umum sebagai tempat parkir kendaraan. Sehingga merujuk pada permasalahan tersebut penulis

tertarik untuk membahas penelitian berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terkait Parkir Kendaraan Di Tempat Umum serta Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Parkir Kendaraan Di Tempat Umum. Mengingat masih banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Kendaraan Di Tempat Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng”.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terkait Parkir Kendaraan Di Tempat Umum. 2) Untuk mengetahui bagaimana Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Parkir Kendaraan Di Tempat Umum. 3) Memahami lebih jelas mengenai akibat hukum terhadap pelanggaran pemalsuan merek terkenal bagi pelaku usaha. Untuk memberikan masukan mengenai optimalisasi penerapan pemalsuan merek terkenal yang ada di Indonesia

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berlakunya hukum di dalam masyarakat (Ishaq, 2017:70). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, Dalam penelitian hukum empiris data yang diteliti ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi dokumen, teknik observasi, dan Wawancara, Penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik *non probability sampling*, Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu semua hasil penelitian dideskripsikan yang kemudian disusun secara sistematis. Langkah-langkah dari analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul di olah dan selanjutnya dikategorikan atau diklasifikasikan antara data

satu dengan data yang lain, kemudian dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terkait Parkir Kendaraan Di Tempat Umum

Terkait Dengan penerapan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terkait Parkir Kendaraan Di Tempat Umum khususnya di kabupaten buleleng dapat dilihat dari pelaksanaan di masyarakat terkait dengan penggunaan tempat umum sebagai lahan parker. Melihat data dilapangan bahwa di kabupaten buleleng masih sering terjadi terkait dengan pelanggaran parker kendaraan di tempat umum.

Sesuai dengan data dilihat bahwa pelanggaran terkait dengan parker kendaraan di tempat umum khususnya di kabupaten Buleleng masih Banyak di temukan oleh Satpol PP kabupaten Buleleng. Wilayah kelurahan yang paling banyak terjadi pelanggaran parkir kendaraan di tempat umum adalah Kaliuntu, Kampung Anyar, Kampung Kajanan, Kelurahan Kendran, Banyuning dan Penarukan. Untuk wilayah yang tidak mengalami perubahan ataupun penurunan setelah diadakannya pemberitahuan pertama atau Razia yang dilakukan oleh polisi pramong Praja Kabupaten Buleleng adalah Kaliuntu, Kampung Anyar, Banjar Bali, Banjar Jawa, Penarukan, Kampung Baru. Berikut Tabel Pelat Kendaraan yang melakukan pelanggaran Parkir di tempat umum secara berturut, walaupun sudah mendapat peringatan saat pemberitahuan pertama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa masyarakat juga menyatakan bahwa, pelanggaran terkait dengan pemakaian tempat umum sebagai lahan parker memang sangat sering terjadi, pelanggaran tersebut dilakukan dengan alasan bahwa karena jarak rumah atau akses pemilik mobil dari jalan raya yang sempit sehingga terpaksa memarkir kendaraan di tepi jalan raya, kemudian yang melakukan pelanggaran juga di karenakan tidak memiliki garase atau tempat parker dan juga akibat adanya penduduk atau masyarakat yang

tidak menetap ataupun pulang pergi dari luar kota dalam waktu yang singkat.

Hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*social-engineering* atau *instrument of change*). Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning* (soekanto, 1982:115). Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif (soekanto, 2007:110).

Membahas efektivitas suatu peraturan harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman. Suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan bahwa aturan hukum tersebut telah efektif. Menurut Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan (Romli, 2001:55).

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindakan perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang (soekanto, 2005:9)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menetapkan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas lain. Hal tersebut berarti, trotoar hanya difungsikan untuk pejalan kaki. Trotoar merupakan wadah atau ruang untuk kegiatan pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki (Iawanto, 2006:21).

Pasal 13 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa "ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat". Definisi tersebut menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan, sedangkan menurut Pasal 1 Angka 10 Peraturan

Pemerintah No. 6 Tahun 2010 ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Berdasarkan beberapa definisi di atas ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut pasal 1 Peraturan daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 tahun 2009 menyatakan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Kemudian, Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Buleleng Kecamatan Buleleng dapat diketahui bagaimana implementasi penerapan atau efektifitas penerapan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan implementasi penerapan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum dapat dijumpai berbagai permasalahan baik dari segi hukum, masyarakat, maupun aparaturnya atau pihak-pihak yang memiliki kewajiban serta kewenangan terhadap pelanggaran parkir kendaraan di tempat umum yang terjadi di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Hal ini sangat berkaitan dengan teori Lawrence M. Friedman sehingga sangat penting untuk membahas sistem hukum Lawrence M.

Friedman untuk mengetahui bagaimana efektivitas suatu peraturan hukum yang berlaku, efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah Substansi Hukum (legal substance), Struktur Hukum (legal structure), dan Budaya Hukum (legal culture), ketiga komponen tersebut dapat menjadi indikator keberhasilan dalam pelaksanaan hukum yang berlaku (Dhianta, 2016:98).

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Parkir Kendaraan Di Tempat Umum

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng asing menemukan berbagai permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan dari peraturan tersebut sehingga ketertiban umum terkait dengan parkir kendaraan di tempat umum khususnya di kabupaten bualeleng belum dapat teratasi dengan maksimal.

Adapun factor yang menyebabkan tidak terlaksananya dengan baik dari peraturan Daerah No.6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum tersebut disebabkan oleh beberapa factor internal dan factor eksternal. Factor internal sendiri merupakan factor yang muncul dari dalam yaitu pelaksana atau pihak yang menerapkan peraturan tersebut dalam hal ini adalah satuan polisis pramong praja kabupaten buleleng. Kemudian factor eksternal yaitu factor yang muncul dari luar yaitu masyarakat, keadaan social budaya serta adat istiadat yang ada di daerah tersebut.

Factor Internal yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan dari Peraturan Daerah No.6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Buleleng disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Fasilitas yang kurang tersebut belum terselesaikan terkait dengan pengadaan mobil derek, serta bergol kendaraan agar mobil yang di nyatakan melanggar tidak melarikan diri ketika di tinggalkan.
2. Dalam penyediaan hanya dilakaukan pembinaan semata terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, belum di berikan

sanksi yang tegas sesuai dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng dimana diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000,- dan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Dalam penerapan satuan polisi pamong praja kabupaten buleleng untuk menindak lanjuti para pelanggar yang ditemukan tidak dapat melakukan penyitaan barang bukti, hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung untuk menyita kendaraan yang melakukan pelanggaran tersebut, kemudian keterbatasan tempat penyimpanan mobil ataupun kendaraan sitaan yang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja itu sendiri.
4. Sehingga dengan minimnya fasilitas yang dimiliki maka setiap pelanggaran tidak sampai pada proses pengadilan, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.
5. Kurangnya anggota satuan polisis pamong praja yang melakukan pengawasan, sebab dalam melakukan operasi hanya dilakukan beberapa saat atau waktu tertentu saja tidak secara rutin maupun berkala.
6. Terbatasnya lahan parkir yang tersedia untuk digunakan sebagai tempat parkir. Oleh masyarakat sehingga dengan terpaksa mereka parkir di tempat umum padahal sudah tidak diperbolehkan.

Terkait dengan factor eksternal yang menyebabkan terhambatnya penerapan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng juga diakibatkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Dari masyarakat sendiri karena rumah mereka berada di dalam dan tidak ada akses masuk ke dalam rumah yang bias dilewati oleh kendaraan roda empat.
2. Karena bukan penduduk asli kabupaten buleleng atau bukan masyarakat yang tinggal secara menetap di kabupaten buleleng melainkan hanya sebatas kunjungan atau liburan kepada keluarga yang ada di kabupaten buleleng.
3. Kemudian dikarenakan karena kebiasaan sekitar yang dinilai secara terus menerus melakukan parkir di tempat umum sehingga

masyarakat mengikuti kebiasaan yang ada dalam lingkungannya.

4. Kemudian hal yang paling menonjol adalah dikarenakan adanya upacara adat di daerah tersebut sehingga menggunakan tempat umum, trotoar atau tepi jalan raya sebagai tempat parkir oleh masyarakat.
5. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk tidak menggunakan fasilitas trotoar sebagai tempat parkir dan/atau kepentingan komersil,
6. Kurangnya sarana atau fasilitas untuk memarkirkan kendaraan, dimana sering terjadi di toko atau warung kecil yang tidak menyiapkan lahan parkir sehingga memanfaatkan trotoar untuk memarkirkan kendaraannya. Apabila masyarakat yang sudah mengetahui Peraturan ini akan merasa tidak peduli dan terjadi pelanggaran lagi.

Dikaitkan dengan teori yang dijelaskan Lawrence M. Friedman ini terdapat faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum, yaitu:

1. Substansi hukum (legal substance)
Dalam teori Lawrence Meir Friedman, hal ini dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Dalam hal ini bisa atau tidaknya pelanggaran dikenakan sanksi jika perbuatan tersebut sanksinya terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hambatan mengenai substansi hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum yaitu tidak mengatur mengenai ketentuan administratif sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Struktur hukum/pranata hukum (legal structure)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Hambatan mengenai struktur hukum tertuju pada kurangnya ketegasan dari pihak aparat penegak hukum yang jika melanggar hanya memberi pembinaan dan teguran, tidak langsung

dikenakan sanksi pidana yang sudah tertera di Ketentuan Pidana dalam Perda tersebut. Alasan pembinaan dilakukan karena masyarakat belum mengetahui peraturan tersebut dan pembinaan ini sekaligus sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum ini dan pemahaman terhadap fungsi trotoar, selanjutnya kurangnya sarana atau fasilitas yang disediakan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap parkir diatas trotoar untuk berkelanjutan.

3. Budaya hukum (legal culture)

Menurut Lawrence Meir Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar akan peraturan tersebut dan mau mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, jika sebaliknya masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait. Hambatan mengenai budaya hukum yaitu masyarakat belum mengetahui adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum khususnya mengatur larangan menggunakan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya dan kesadaran masyarakat akan fasilitas trotoar yaitu diperuntukkan untuk pejalan kaki itu kurang sehingga banyak menimbulkan pemikiran bahwa trotoar bisa dijadikan aktivitas untuk parkir atau kepentingan komersil.

SIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pembahasan Diatas Dapat Disimpulkan Sebagai berikut:

1. Implementasi Penerapan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum berkaitan dengan parkir kendaraan di tempat umum sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng nomor 6 tahun 2009 yang berbunyi setiap pemilik mobil, dilarang memondokkan mobilnya di Tepi Jalan Umum. Dan sesuai pasal 21 ayat (1) dapat diancam pidana

kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,-. Sehingga implementasi Peraturan Daerah Tersebut sudah berjalan namun belum maksimal di karenakan masih terjadinya berbagai permasalahan yang harus diselesaikan.

2. Factor yang menimbulkan terhambatnya Penerapan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum di kabupaten buleleng disebabkan oleh factor internal yaitu factor dari dalam yakni pihak pelaksana dari Penerapan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum dalam hal ini adalah satuan polisi pamong praja, dimana terhambatnya pelaksanaan Penerapan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum dikarenakan kurangnya fasilitas, yang digunakan dalam penerapan sehingga berakibat terhadap penerapan sanksi yang tidak dapat dilakukan, tidak dapat dilanjutkan ke proses pengadilan, keterbatasan pihak pengawasan, dan tidak tersedianya tempat parkir yang ada pada daerah tersebut. Kemudian factor eksternal yaitu factor yang timbul dariluar yaitu yang timbul dari lingkungan masyarakat yaitu tidak ada akses jalan sebagai jalan untuk kerumah dikarenakan padatnya rumah masyarakat, karena kebiasaan masyarakat memarkir kendaraan di tempat umum, bukan merupakan penduduk asliatau bertempat tinggal di wilayah tersebut, kemudian dikarenakan adanya kegiatan upacara adat amupun upacara keluarga sehingga karena keterbatasan tempat parkir sehingga menggunakan tempat umum yaitu trotoar, tepi jalan sebagai tempat parkir.

SARAN

Saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih memperhatikan serta memahami terkait dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng agar tidak melakukan pelanggaran dengan memarkir kendaraan

- di tempat umum yang bukan sebagai tempat parkir.
2. Bagi satuan polisi pamong praja, dan pihak terkait seperti aparat desa diharapkan untuk meningkatkan pengawasan serta tindakan yang tegas terhadap masyarakat yang memarkir kendaraan di tempat umum di wilayah masing-masing agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah No.6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng. Bagi pemerintah di harapkan dapat membantu dalam memberikan dukungan terkait dengan kurangnya fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng agar dapat di tindak lanjuti dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum. PT. Citra Aditya Bakti., Bandung.
- Ade Saptomo, 2009, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Alvin S Johnson, 2004. Sosiologi Hukum. RinekaCipta. Jakarta. Yulies Tina Masriani, 2004. Pengantar Hukum Indonesia. SinarGrafika. Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan skripsi, Tesis, Serta Desertasi*. Bandung: Alfa Beta.
- Iswanto, Danoe, 2006, Pengaruh Elemen-Elemen Pelengkap Jalur Perdestrian Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki, *Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Pemukiman*.
- Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti,
- Lawrence M.Friedman, 2009, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective), Nusamedia, Bandung
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis *Juris. Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72-86.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Moeljatno. 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung. Rineka Cipta.
- Muhammad Ali, 1997, Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi, Bandung, Angkasa.

JATAYU

p-ISSN : 2714-7983

e-ISSN : 2722-8312

- Onong Uchjana Effendy, 1989. Kamus Komunikasi, Bandung, PT. Mandar Maju.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Prakoso, Djoko.1985. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro. 2000. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Jakarta. Pustaka Media.
- PTRaja Grafindo.
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Richard M Steers, 1985, Efektivitas Organisasi Perusahaan, Jakarta, Erlangga, hlm 87
- 7 Agung Kurniawan, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta, Pembaharuan, hlm. 109
- Romli Atmasmita, 2001, Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu. Jakarta:Rajawali Press.
- Santi, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Saputri, Maharani Dagi. (2014). Evaluasi Lokasi Eksisting Shelter dan Karakteristik Pengguna Bus Rapid Transit (BRT) Trans-Semarang Pada Dua Koridor Pelayanan di Kota Semarang. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Soejito, Irawan. 1989. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta:Bina Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung:Remaja Karya.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono.1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta:
- Soerjono, Soekanto, dan Sri Mamuji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sudikno Mertokusumo. 1986, Hukum Mengubah, Siberty : Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriyono, 2000, Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE,
- Waluyo, Bambang. 2000. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliantini, N. P. R., & SH, M. (2019). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter (Studi Kasus: Konflik Bersenjata Di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.

Website/Internet

- [Koranbuleleng.com](http://www.koranbuleleng.com), 2018. Polisi Pamong Praja Tempel Teguran di Kendaraan, dalam: <http://www.koranbuleleng.com/2018/04/06/polisi-pamong-praja-tempel-teguran-di-kendaraan/>, diakses pada 1 februari 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4844).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.